



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat dan Tanggal Lahir : Juking Sopan, 16 Juni 1987, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Beralamat di Provinsi Kalimantan Tengah atau alamat email [REDACTED], untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Tergugat, Tempat dan Tanggal Lahir : Pulang Pisau, 4 Maret 1988, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di Provinsi Kalimantan Tengah atau Provinsi Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan bertanggal 25 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 6 Juni 2023 dalam Register Nomor [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang melangsungkan perkawinan secara agama kristen

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

protestan dihadapan pemuka agama kristen protestan yang bernama Pdt. Herry, S. Th di Gereja GKE Patas I pada tanggal 28 Juni 2010;

2. Bahwa pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor 6204CPK0607201000621 tanggal 28 Juni 2010;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama:

- o Anak I Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Palangka Raya pada tanggal 25 September 2011;

- o Anak II Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Barito Selatan pada tanggal 20 Juni 2016;

4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak tahun 2017 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain:

- o Tergugat sudah tidak pernah menafkahi lahir dan bathin selama kurang lebih 7 tahun;

- o Tergugat sering berkata kasar dan sering terjadi pertengkaran;

- o Tergugat sering melakukan perselingkuhan dan bahkan sampai menikah lagi;

5. Bahwa segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

6. Bahwa untuk mencegah hal-hal yang bertentangan dengan hukum, maka permasalahan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga penggugat mengambil kesimpulan bahwa

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan terbaik satu-satunya adalah dengan mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat ke Pengadilan Negeri Muara Teweh karena keutuhan rumah tangga tidak dapat dipertahankan;

7. Sehubungan dengan hal-hal diatas, penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memberi keputusan yang menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama kristen protestan pada tanggal 28 Juni 2010 bertempat di Desa Patas I, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6204CPK0607201000621 tanggal 28 Juni 2010, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai salinan putusan resmi perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau jika majelis Hukum yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya, demikian gugatan ini disampaikan, Terima Kasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Juni 2023, 16 Juni 2023 dan tanggal 23 Juni 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpandangan bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maupun wakilnya di Persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya terdapat penambahan alamat Tergugat dari semula alamat Tergugat di Provinsi Kalimantan Tengah menjadi Provinsi Kalimantan Tengah atau Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai Asli, KTP Nomor Induk Kependudukan : 6205055606870005 atas nama atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara, tanggal 12 Agustus 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



2. Fotokopi sesuai Asli, Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6204CPK0607201000621 atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, tanggal 6 Juli 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai Asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6271-LT-31072012-0017 atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat Anak Pertama Perempuan dari Ayah Hokey Widodo Setiawan dan Ibu Ledy Christiany Helianus, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, tanggal 31 Juli 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai Asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6205-LT-15032017-0198 atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat Anak Kedua Laki-Laki dari Ayah Hokey Widodo Setiawan dan Ibu Ledy Christiany H, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, tanggal 21 Maret 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai Asli, Kartu Keluarga Nomor : 6205050601120016 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, tanggal 12 Agustus 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Fotokopi, Surat Pernyataan Kawin Adat yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dan Wanita Idaman Lain Tergugat di Kalahien tanggal 19 Februari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Hasil Tangkapan Layar dari Media Sosial facebook terkait Tergugat yang berfoto bersama seorang wanita sedang dengan mobil barunya, yang diperlihatkan sumbernya oleh Penggugat di muka persidangan, selanjutnya pada print gambar hasil tangkapan layar dari Media Sosial facebook dalam bentuk bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



8. Fotokopi sesuai Asli, Surat Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat serta ditandatangani Saksi I atas nama Herminoto dan Saksi II atas nama Saksi I Penggugat, tanggal 19 April 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

9. Fotokopi dari Asli, Surat Rekomendasi Cerai Nomor : 800/14/KEP/SD/2023 yang diajukan atas nama Penggugat kepada atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri, tanggal 28 Februari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

10. Fotokopi sesuai Asli, Surat Rekomendasi Nomor : 420/382/DISDIK/2023 yang diajukan atas nama Penggugat kepada atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, tanggal 28 Maret 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

11. Fotokopi sesuai Asli, Surat Nikah Gereja Nomor : 04/BPH-MJGKE/PTS/KTN/10, yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat Gereja Kalimantan Evandelis (GKE) Patas I Resort Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan, tanggal 28 Juni 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi I Penggugat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat merupakan Sepupu Ipar Saksi, sedangkan Tergugat merupakan Adik Sepupu Saksi;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara resmi menurut agama Kristen Protestan di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Patas I Resort Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2010, namun Saksi tidak hadir di pernikahan tersebut, akan tetapi Saksi mengetahui jika pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari dari Penggugat adalah sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama setelah menikah, yaitu di perumahan Dinas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut ada dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu anak pertama perempuan yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan yang kedua laki-laki yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh adanya pertengkaran yang terjadi antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, yang mana penyebab terjadinya perselisihan atau pertengkaran dikarenakan Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita yang bernama Wanita Idaman Lain Tergugat, selain itu sepengetahuan Saksi, Tergugat sudah melakukan pernikahan secara adat dengan wanita yang bernama Wanita Idaman Lain Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung kebersamaan Tergugat dengan wanita yang bernama Wanita Idaman Lain Tergugat tersebut, namun Saksi pernah melihat kebersamaan Tergugat dengan wanita yang bernama Wanita Idaman Lain Tergugat tersebut di media sosial Facebook;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak bulan Oktober tahun 2022 serta kedua Anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut ikut dengan Penggugat yang tinggal menyewa barak di Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Tergugat tinggal di jalan Provinsi Kalimantan Tengah juga, namun beda rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat dan kedua Anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut sejak ada masalah perselingkuhan Tergugat tersebut, namun sepengetahuan Saksi, Tergugat pernah sesekali memberikan uang jajan untuk kedua anaknya tersebut;
- Bahwa pihak keluarga pernah mengupayakan untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan April tahun 2013, namun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar sampai akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ini;

2. Saksi II Penggugat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat merupakan Sepupu Ipar Saksi, sedangkan Tergugat merupakan Adik Sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara resmi menurut agama Kristen Protestan di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Patas I Resort Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2010, namun Saksi tidak hadir di pernikahan tersebut, akan tetapi Saksi mengetahui jika pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatitkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan sehari-hari dari Penggugat adalah sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama setelah menikah, yaitu di perumahan Dinas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut ada dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu anak pertama perempuan yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan yang kedua laki-laki yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh adanya pertengkaran yang terjadi antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, yang mana penyebab terjadinya perselisihan atau pertengkaran dikarenakan Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita yang bernama Wanita Idaman Lain Tergugat, selain itu sepengetahuan Saksi, Tergugat sudah melakukan pernikahan secara adat dengan wanita yang bernama Wanita Idaman Lain Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung kebersamaan Tergugat dengan wanita yang bernama Wanita Idaman Lain Tergugat tersebut, namun Saksi pernah melihat kebersamaan Tergugat dengan wanita yang bernama Wanita Idaman Lain Tergugat tersebut di media sosial Facebook;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak bulan Oktober tahun 2022 serta kedua Anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut ikut dengan Penggugat yang tinggal menyewa barak di Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Tergugat tinggal di jalan Provinsi Kalimantan Tengah juga, namun beda rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat dan kedua Anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sejak ada masalah perselingkuhan Tergugat tersebut, namun sepengetahuan Saksi, Tergugat pernah sesekali memberikan uang jajan untuk kedua anaknya tersebut;

- Bahwa pihak keluarga pernah mengupayakan untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan April tahun 2013, namun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar sampai akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg.)*), Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut, yang selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 11 (sebelas) bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi I Penggugat dan Saksi II, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah janji, sedangkan bukti surat berupa P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-8, P-9, P-10 dan P-11 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam gugatan ini sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, sementara itu bukti surat P-7 merupakan Hasil Tangkapan Layar dari media sosial Facebook, yang mana informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses,

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga dapat menerangkan suatu keadaan, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana perluasan alat bukti dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (*vide*. Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik), sedangkan bukti surat P-6 merupakan fotokopi dari fotokopi, yang mana surat aslinya tidak dapat ditunjukkan di muka persidangan, maka oleh sebab itu Majelis Hakim menilai fotokopi surat yang tidak pernah ditunjukkan aslinya tidak memiliki kualitas pembuktian, karena pembuktian sebuah fotokopi alat bukti tertulis terletak pada aslinya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim mengesampingkan bukti surat P-6 sebagaimana telah disebutkan diatas, yang mana hal tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa *"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangannya untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *"Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut serta disesuaikan dengan gugatan Penggugat yang beragama Kristen Protestan, yang mana hal tersebut dikuatkan dengan bukti surat berupa KTP Nomor

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Induk Kependudukan : 6205055606870005 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara, tanggal 12 Agustus 2020 (P-1) dan bukti surat berupa Surat Nikah Gereja Nomor : 04/BPH-MJGKE/PTS/KTN/10, yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Patas I Resort Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan, tanggal 28 Juni 2010 (P-11), maka Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : *"Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dalam surat gugatan Penggugat dan bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor : 6205050601120016 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, tanggal 12 Agustus 2020 (P-5), Tergugat beralamat di Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana tempat kediaman Tergugat tersebut masuk ke wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, maka Pengadilan Negeri Muara Teweh berwenang memeriksa gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah menikah di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Patas I Resort Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2010, baik secara agama maupun secara sipil atau negara, yang mana hal tersebut dikuatkan dengan bukti surat berupa Surat Nikah Gereja Nomor : 04/BPH-MJGKE/PTS/KTN/10, yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Patas I Resort Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan, tanggal 28 Juni 2010 (P-11) dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6204CPK0607201000621 atas nama Hokey Widodo Setiawan dengan Ledy



Christiany H, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, tanggal 6 Juli 2010 (P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat, hal tersebut sebagaimana dikuatkan dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6271-LT-31072012-0017 atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat Anak Pertama Perempuan dari Ayah Tergugat dan Ibu Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, tanggal 31 Juli 2012 (P-3) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6205-LT-15032017-0198 atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat Anak Kedua Laki-Laki dari Ayah Tergugat dan Ibu Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, tanggal 21 Maret 2018 (P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat, awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga serta tinggal satu rumah, yaitu di perumahan Dinas Provinsi Kalimantan Tengah, hal tersebut sebagaimana dikuatkan dengan bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor : 6205050601120016 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, tanggal 12 Agustus 2020 (P-5), akan tetapi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak bulan Oktober tahun 2022 serta kedua Anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut ikut dengan Penggugat yang tinggal menyewa barak di jalan Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Tergugat tinggal di jalan Provinsi Kalimantan Tengah juga, namun beda rumah, hal tersebut dikarenakan adanya pertengkaran yang terjadi antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, yang mana penyebabnya adalah Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita yang bernama Wanita Idaman Lain Tergugat dan Tergugat sudah melakukan pernikahan secara adat dengan wanita yang bernama Wanita Idaman Lain Tergugat tersebut, hal tersebut dikuatkan

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti surat berupa Hasil Tangkapan Layar dari Media Sosial facebook terkait Tergugat yang berfoto bersama seorang wanita sedang dengan mobil barunya (P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Penggugat dan Saksi II Tergugat, pihak keluarga pernah mengupayakan untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan April tahun 2013, namun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar sampai akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ini, hal tersebut sebagaimana bukti surat berupa Surat Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat serta ditandatangani Saksi I atas nama Herminoto dan Saksi II atas nama Saksi I Penggugat, tanggal 19 April 2013 (P-8);

Menimbang, bahwa pekerjaan sehari-hari dari Penggugat adalah sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dikuatkan dengan keterangan Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat, sehingga oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maka berlaku baginya kewajiban untuk memperoleh ijin atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang mana Penggugat telah mendapat ijin sebagaimana bukti surat berupa Surat Rekomendasi Cerai Nomor : 800/14/KEP/SD/2023 yang diajukan atas nama Penggugat kepada atas nama Tergugat., yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri, tanggal 28 Februari 2023 (P-9) dan Surat Rekomendasi Nomor : 420/382/DISDIK/2023 yang diajukan atas nama Penggugat kepada atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, tanggal 28 Maret 2023 (P-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : *Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh hadirnya wanita idaman lain bernama Wanita Idaman Lain Tergugat dalam kehidupan Tergugat dan Tergugat sudah menikah secara adat dengan wanita bernama Wanita Idaman Lain Tergugat tersebut, selain itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak sekitar bulan Oktober tahun 2022;

Menimbang, bahwa pada petitum nomor 1 (satu) Penggugat adalah meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat karena petitum nomor 1 (satu) Penggugat ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum nomor 1 (satu) Penggugat ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum-petitim lainnya;



Menimbang, bahwa hakikat Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi hal tersebut tidak dapat tercapai jika antara Para Pihak yang menjalani kehidupan rumah tangga tersebut terjadi perselisihan secara terus menerus apalagi hal tersebut terjadi karena hadirnya wanita idaman lain dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keduanya sudah tidak tinggal serumah, sehingga mengakibatkan Penggugat tidak memperoleh ketentraman secara lahir dan batin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya petitum nomor 2 (dua) Penggugat terkait keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 (dua) Penggugat terkait keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan dan untuk tercapainya tertib administrasi serta berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim mengabulkan petitum nomor 3 (tiga) dan 4 (empat) Penggugat dengan perubahan redaksional dalam amar Putusannya untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh guna melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat sesuai Putusan ini, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai tempat perkawinan dilangsungkan dan dicatatkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, Provinsi

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Kalimantan Tengah sebagai tempat terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat untuk selanjutnya dicatatkan dalam Register Akta Perceraian serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa terkait petitum nomor 5 (lima) Penggugat, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, hal tersebut berdasarkan Pasal 192 ayat (1) *RBg.* yang menyebutkan "*Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*";

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka terhadap Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 2 (dua) sampai dengan nomor 5 (lima) dinyatakan diterima, maka terhadap petitum nomor 1 (satu) Penggugat sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat diterima untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 192 ayat (1) dan Pasal 283 *RBg.*, Pasal 1 huruf b, Pasal 19 huruf f, Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6204CPK0607201000621 atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, tanggal 6 Juli 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh untuk melaporkan dan menyerahkan 1 (satu) lembar Salinan Putusan ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan memperoleh kekuatan hukum tetap kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah serta Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mencatat mengenai Perceraian tersebut dalam Register Akta Perceraian serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp633.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh M. Iskandar Muda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H., M.Kn. dan Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor [REDACTED] tanggal 6 Juni 2023, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 20 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

M. Iskandar Muda, S.H.

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H.

Perincian biaya perkara Nomor [REDACTED]

1. Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp	100.000,00
3. Penggandaan Berkas	Rp	13.000,00
4. Panggilan	Rp	450.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00+

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 633.000,00

(enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)